



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 121 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA SINGKAM
KECAMATAN SIANJUR MULAMULA KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2020-2026**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Camat Sianjur Mulamula Nomor 100/118/SMM-PEM/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu (PAW) Desa Singkam;
- Menimbang** : a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Desa Singkam Kecamatan Sianjur Mulamula telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 dengan baik, tertib dan lancar;
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Saudara **Parisna L. Sagala** sebagai calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Keputusan BPD Singkam Kecamatan Sianjur Mulamula Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Terpilih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Desa Singkam Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir Periode 2020-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan.../

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Singkam Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut di bawah ini:
Nama : Sihar Limbong, SH
NIP : 19691212 200502 1 002
Tempat/tgl lahir : Limbong/12 Desember 1969
Jabatan : Camat Sianjur Mulamula
Alamat : Limbong, Desa Sarimarrihit Kec. Sianjur Mulamula dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu Desa Singkam Kecamatan Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut di bawah ini:
Nama : Parisna L. Sagala
Tempat/tgl lahir : Singkam/02 Desember 1977
Agama : Kristen
Pendidikan : Strata I
Alamat : Desa Singkam Kecamatan Sianjur Mulamula
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama menjadi Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan Kepala Desa periode 2020-2026.
- KEEMPAT** : Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir di Pangururan;
4. Camat Sianjur Mulamula di Sianjur Mulamula;
5. Ketua BPD Singkam di Singkam;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.